



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bandung dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa substansi pasal, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendataan calon Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- b. melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
 - b. menerimadan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - d. menerima dan mempersiapkan penggunaan alat pelindung diri, disinfektan serta pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan/atau sabun cair termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS sebelum dan setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara tiap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
 - k. menyerahkan dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya serta seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya*

sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dengan cara:
 - a. mengumumkan dan/atau mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
 - (4) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
 - (5) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat dan bakal calon kepala desa untuk mendapatkan perbaikan apabila ada kekurangan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman.
4. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
 - (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
5. Ketentuan Pasal 66 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan tahapan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh

- panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (5) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau Rukun Warga.

- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan berupa surat rekomendasi dengan dilampiri berita acara penyelesaian sengketa dan tembusan disampaikan melalui panitia tingkat kabupaten.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003